

RPSEP-04

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI

Irdatama Santia Anindita
Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi UPBJJ UT Semarang
e-mail:ut-semarang@ut.ac.id

Abstrak

Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi di Indonesia telah dicanangkan sejak Era Reformasi, tetapi mengalami kelambatan, sehingga dicanangkan kembali pada tahun 2004 sebagai reformasi gelombang II. Namun Grand Desain Reformasi Birokrasi (GDRB) baru dibuat pada tahun 2010 dan diharapkan berhasil sampai tahun 2025. Sedangkan *road map*-nya telah dibuat untuk setiap lima tahun sekali. Untuk periode pertama, dicanangkan tahun 2010-2014 (pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono).

Seperti yang kita ketahui tahun 2014 hampir habis, pemerintahan SBY pun akan segera turun namun perubahan perilaku birokrasi (reformasi birokrasi) belum menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ada hanyalah semakin banyak ditemukan para pejabat yang tersandung kasus korupsi, dan pelayanan kepada masyarakat, baik di pusat maupun daerah masih belum menunjukkan kinerja yang optimal, meskipun pemekaran wilayah (desentralisasi) telah direalisasikan. Dan semakin banyak aturan-aturan yang bertumpang tindih yang mengakibatkan berbelit-belitnya birokrasi di Negara kita ini. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di kementerian agama ; untuk mengurus surat nikah saja sangat susah dan berbelit-belit, dan juga masalah di pemberangkatan haji atau umroh juga sangat rawan sekali dengan tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kementerian.

Program-program pencapaian reformasi birokrasi telah disediakan, aturan-aturan dan standar kinerja pun telah ditetapkan, namun masih banyak ditemukan pemerintahan di daerah maupun pusat yang belum mampu mewujudkannya dengan baik.

Oleh karena itu lewat tulisan ini saya ingin mengungkapkan mengapa reformasi birokrasi diperlukan, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat reformasi birokrasi dan beberapa hal yang berkaitan dengan :

- a) Penataan Penguatan Organisasi, Penguatan fungsi pengawasan dan Peran Lembaga Perwakilan;
- b) Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Kemandirian Lembaga Peradilan;
- c) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Penuh Integritas dalam pelayanan publik; dan
- d) Masyarakat Madani yang Kuat dan Partisipatif.

Abstrak

Governance Reforms in Indonesia has been proposed since the Reform Era, but is experiencing a delay, so it launched back in 2004 as the second wave of reform. But Grand Design Reforms Bureaucracy (GDRB) new was made in 2010 and are expected to work until 2025, while hisroad-map has been created for every five years. For the first period, was declared the year 2010-2014 (Mr. Susilo Bambang Yudhoyono's administration).

As we all know 2014 is almost gone, the SBY administration will soon go down but changes the behavior of the bureaucracy (bureaucratic reform) have not indicated modifier to a better direction. There is only more and more discovered that officials stumbled corruption cases, and service to the community, both at central and local levels still do not show optimal performance, although regional divisions (decentralization) has been realized. And the more the rules resulting overlap-belitnya convoluted bureaucracy in our country. One example is what happened in the ministry of religion; to take care of a marriage certificate alone is very difficult and complicated, and also problem sin Hajj or Umrah departure also very vulnerable once the criminal acts of corruption committed by unscrupulous ministry.

Achievement programs bureaucratic reform has been provided, the rules and performance standards had been set, but still commonly found in local and central government were not able to make it happen properly.

Therefore, through this article I want to reveal why bureaucratic reforms are needed, the factors that constrain bureaucratic reform and some of the issues related to:

- a) Structuring Strengthening Organizations, Strengthening supervisory function and the Role of the Representative;

- b) Structuring Regulation Legislation and Judiciary Independence;
- c) Arrangement of Human Resource Management System for Administrative, Professional and Government Reform Integrity in public service; and
- d) Strong Civil Society and Participatory.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip good governance : professional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Seperti halnya di Indonesia, Indonesia adalah Negara demokratis yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan sangat menjaga nilai-nilai moralitas. Indonesia juga merupakan Negara yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang sangat kompleks. Seperti yang kita ketahui, Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dan beberapa kali mengalami transisi kepemimpinan yang berdampak pada sistem dan aturan yang berlaku.

Lewat tulisan ini penulis ingin menyampaikan beberapa Sub Tema antara lain:

- a) Penataan Penguatan Organisasi, Penguatan fungsi pengawasan dan Peran Lembaga Perwakilan;
- b) Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Kemandirian Lembaga Peradilan;
- c) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Penuh Integritas dalam pelayanan publik; dan
- d) Masyarakat Madani yang Kuat dan Partisipatif.

Dimensi reformasi birokrasi tidak saja sekedar perubahan format institusi, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga cita-cita mewujudkan good governance benar-benar akan tercapai.

B. Metode Penulisan

Metode penulisan makalah ini merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penyusunan makalah ini. Penulis menggunakan beberapa metode diantaranya :

1. Metode tela'ah buku / studi pustaka, yakni penulis mencari pokok bahasan dari buku sumber yang relevan dengan pembahasan yang dikaji.
2. Internet, yakni media jaringan komunikasi dan informasi dalam sebuah wahana software (*web*) yang terdapat dalam aplikasi komputer.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Birokrasi dan Reformasi Birokrasi dalam sebuah Pemerintahan

Dalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita sering mendengar istilah “birokrasi”, terutama dalam membahas soal pemerintahan dan negara. Terdapat beberapa definisi mengenai makna dari kata birokrasi, diantaranya :

1. Menurut Tjokroamidjoyo *birokrasi* adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.
2. Menurut Max Weber juga menyatakan, birokrasi itu sistem kekuasaan, di mana pemimpin (*superordinat*) mempraktekkan kontrol atas bawahan (*subordinat*). Sistem birokrasi menekankan pada aspek “disiplin.”Sebab itu, Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legal-rasional. Legal oleh sebab tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapa pun juga. Rasional artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya.

Menurut teori liberal bahwa birokrasi pemerintah itu menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan. Dengan demikian, maka birokrasi pemerintah itu bukan hanya didominasi oleh para birokrat saja, melainkan ada bagian-bagian tertentu yang diduduki oleh pejabat politik (Carino, 1994). Demikian pula sebaliknya bahwa di dalam birokrasi pemerintah itu bukan hanya dimiliki oleh pemimpin politik saja melainkan ada juga pimpinan birokrasi karier yang profesional.

Pada masa Orde Baru sampai menjelang masa transisi tahun 1998, kondisi birokrasi di Indonesia mengalami sakit *bureaumania* seperti kecenderungan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi dan nepotisme. Birokrasi dijadikan alat

status quo mengkooptasi (kerja sama) masyarakat guna mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Birokrasi Orde Baru dijadikan secara struktural untuk mendukung kemenangan partai politik pemerintah. Padahal birokrasi diperlukan sebagai aktor *public services* yang netral dan adil, dalam beberapa kasus menjadi penghambat dan sumber masalah berkembangnya keadilan dan demokrasi, sehingga terjadi diskriminasi dan penyalahgunaan fasilitas, program dan dana negara.

Agar Indonesia tidak semakin jatuh maka birokrasi Indonesia perlu melakukan reformasi secara menyeluruh. Reformasi itu sesungguhnya harus dilihat dalam kerangka teoritik dan empirik yang luas, mencakup di dalamnya penguatan masyarakat sipil (*civil society*), supremasi hukum, strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik yang saling terkait dan mempengaruhi. Menurut Prof. Prijono, "Tujuan utama reformasi birokrasi yaitu menghasilkan pelayanan publik yang responsif, tidak memihak dan profesional yang bertujuan mengurangi rendahnya kepercayaan terhadap peran pemerintah dalam memenuhi dan melayani kepentingan masyarakat". Dengan demikian, reformasi birokrasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya konsolidasi demokrasi kita saat ini. Reformasi merupakan langkah-langkah perbaikan terhadap proses pembusukan politik, termasuk buruknya kinerja birokrasi.

Dikarenakan keadaan birokrasi Indonesia yang masih kacau balau pasca orde baru, maka diperlukan adanya reformasi birokrasi di setiap lembaga birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, kita selaku masyarakat dan warga negara perlu mengetahui apa itu reformasi birokrasi, selain itu juga agar masyarakat dapat mengetahui seberapa efektif reformasi birokrasi yang sudah berjalan di lembaga-lembaga birokrasi Indonesia sampai saat ini.

Reformasi birokrasi, adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat. Pengertian reformasi birokrasi sendiri ialah, suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Reformasi birokrasi ruang lingkungannya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan authority atau formal power (kekuasaan).

Bercermin kepada masa orde baru yang sangat kacau balau maka kita harus melakukan beberapa perubahan terhadap tata kelola pemerintahan dan harus melakukan reformasi demi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip good governance : professional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara itu perlu melakukan beberapa tahap yaitu :

a) Penataan Penguatan Organisasi, Penguatan fungsi pengawasan dan Peran Lembaga Perwakilan;

Dalam hal ini Negara kita masih sangat lemah dan banyak kekurangan, banyak organisasi maupun lembaga-lembaga yang tugasnya melakukan pengawasan atau penyampai aspirasi dari masyarakat namun lembaga-lemba tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Akhir-akhir ini kita sering melihat para Dewan yang terhormat yang mempunyai tugas mengemban amanat dari masyarakat malah banyak yang tersandung kasus korupsi, skandal dll. Itu menandakan bahwa organisasi yang bertugas untuk pengawasan dan perwakilan rakyat tidak bekerja secara professional, mereka hanya menebar janji-janji saat kampanye dan lupa saat sudah duduk di kursi Dewan. Maka dari itu kita sebagai masyarakat yang baik harus lebih pintar dalam memilih pemimpin agar nasib Negara kita ini menjadi lebih baik.

b) Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Kemandirian Lembaga Peradilan; Undang-undang merupakan landasan hukum yang digunakan di Negara kita ini. Banyak sudah UU dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun banyak juga dari peraturan-peraturan tersebut yang dilanggar. Malah ada juga yang mengatakan “Peraturan Dibuat Untuk Dilanggar”, ini jelas sangat keliru, maka dari itu lembaga peradilan berperan sangat penting dalam hal ini untuk membuat efek jera kepada orang-orang yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Namun fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah sebaliknya, lembaga-lembaga peradilan malah menyalahgunakan wewenangnya untuk memenangkan orang yang membayarnya. Kita lihat saja hakim MK akil mochtar yang notabene hakim agung yang seharusnya menjadi ujung tombak keadilan di Indonesia ini malah terjerat dalam kasus suap. Hal ini

jelas sangat memalukan di mata publik maupun dunia, dengan adanya kasus seperti ini jelas kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia menjadi hilang.

- c) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Penuh Integritas dalam pelayanan publik;
Kita sering melihat di sekitar kita masalah KKN, siapa dia yang punya keluarga pejabat pasti dia bisa masuk dalam pemerintahan dengan mudah. Hal ini menandakan bahwa pemerintahan kita di isi oleh orang-orang yang tidak mempunyai kualitas, untuk itu kita harus melakukan penataan sistem manajemen SDM dan aparatur pemerintahan agar orang-orang yang ada dalam pemerintahan mempunyai kualitas dan integritas yang tinggi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat.
- d) Masyarakat Madani yang Kuat dan Partisipatif.
Ketika semua tatanan Negara sudah tertata rapi maka masyarakat Indonesia akan lebih mandiri dan akan lebih pintar dalam menilai kinerja pemerintahan, dan masyarakat pun akan berperan aktif dalam mengawal pemerintahan.

Pengertian Tata Pemerintahan yang Baik (*GOOD GOVERNANCE*)

Arti Good governance

Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negaradan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.

Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, *governance* bukanlah sesuatu yang terjadi secara *chaotic, random* atau tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep *governance* wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi *governance* adalah “mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan”, sehingga *good governance*, dengan demikian, “adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien) dan (relatif) merata.”

Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata pemerintahan adalah “penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Membangun *Good Governance*

Membangun *good governance* adalah mengubah cara kerja *state*, membuat pemerintah *accountable*, dan membangun pelaku-pelaku di luar Negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah. Harus kita ingat, untuk mengakomodasi keragaman, *good governance* juga harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. Karena itu, membangun *good governance* adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai program pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah. Akan tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, seringkali mendapatkan kesan berbeda dari pandangan masyarakat.

D. Kesimpulan

Birokrasi di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik) diberi kesan adanya proses panjang dan berbelit-belit apabila masyarakat menyelesaikan urusannya berkaitan dengan pelayanan aparatur pemerintahan. Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang tidak menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri (khususnya dalam hal pelayanan publik). Oleh karena itu, untuk menanggulangi kesan buruk birokrasi yang telah ada selama ini, perlu dilakukan beberapa perubahan sikap dan perilaku berkaitan dengan birokrasi dan pelakunya (birokrat), antara lain seperti di bawah ini :

1. Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan.
2. Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif, dan efisien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani (termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat).
3. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern, yaitu pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efisiensi biaya, dan ketepatan waktu.
4. Birokrasi harus memosisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik alih-alih sebagai agen pembaharu (*agent of change*) pembangunan.
5. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku (*rigid*) menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralistis, inovatif, fleksibel, dan responsif.

Dari pandangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien kepada masyarakat, salah satunya jika strukturnya lebih terdesentralisasi daripada tersentralisasi. Struktur

yang desentralistis diharapkan akan lebih mudah mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga dengan cepat birokrasi dapat menyediakan pelayanannya sesuai yang diharapkan masyarakat pelanggannya. Sedangkan dalam konteks persyaratan budaya organisasi birokrasi, perlu dipersiapkan tenaga kerja atau aparat yang benar-benar memiliki kemampuan (*capability*), memiliki loyalitas kepentingan (*competency*), dan memiliki keterkaitan kepentingan (*consistency* atau *coherency*).

E. PENUTUP

Reformasi birokrasi dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya reformasi di bidang lain dalam suatu pemerintahan yang mengaplikasikan konsep administrasi pembangunan. Oleh karena itu, tanpa mengabaikan reformasi di bidang lain rekomendasi yang pertama harus dilakukan adalah reformasi birokrasi yang meliputi kelembagaan dan ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pengawasan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Reformasi kelembagaan dilakukan melalui perampingan struktur organisasi birokrasi pemerintah di pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyusunan organisasi yang didasarkan pada analisis jabatan ini harus terus diupayakan. Oleh karena adanya tuntutan yang mendesak dan harus dilakukan untuk mendorong proses percepatan reformasi birokrasi, upaya-upaya khusus di bidang kelembagaan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan redefinisi kelembagaan birokrasi termasuk melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan *standard operating procedure* atau SOP.
2. Melakukan penerapan audit institusi.
3. Di bidang ketatalaksanaan perlu dipertimbangkan sistem rekrutmen dan promosi pegawai sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya dan dapat diberhentikan jika bekerja secara buruk sebagaimana yang berlaku di lingkungan swasta.

Selanjutnya, usaha untuk mendorong peningkatan kompetensi aparat birokrasi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sebagai wujud profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, harus memerhatikan tiga hal pokok di bawah ini :

1. Peningkatan kesejahteraan aparat birokrasi pemerintah.
2. Peningkatan etika dan moral birokrasi pemerintah.
3. Peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dapat terwujud apabila semua lapisan masyarakat turut berperan serta dalam upaya pemberharuan diberbagai bidang khususnya dalam bidang pelayanan (birokrasi) pemerintah, karena birokrasi pemerintah merupakan proses interaksi / hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta langkah awal dalam mencapai kemajuan suatu negara dalam berbagai bidang.

Dan yang terakhir, untuk mendorong perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dapat pula diupayakan kepada peningkatan pengawasan terhadap aparaturnegara. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui audit internal maupun audit eksternal.

F. DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Bacaan :

Toha, Miftah. *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

CONTOH MAKALAH REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.doc

B. Referensi Lain :

www.google.com

www.wikipedia/reformasi-birokrasi.com

<http://yosefkoton.blogspot.com/2006/08/birokrasi-oleh-yosef-p.html>

<http://setabasri01.blogspot.com/2009/05/pengantar.html>

<http://www.find-docs.com/reformasi-birokrasi-pemerintahan-indonesia.html>

<http://www.find-docs.com/tata-pemerintahan-indonesia.html>